



**P U T U S A N**

**Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : HERMANSYAH SIREGAR alias EMAN
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 20 April 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Stadion No. 16 Kelurahan Perdagangan  
I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak menetap
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dengan surat perintah penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Desember 2018;

Terdakwa didampingi secara prodeo oleh ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 372/ Pen. Pid/ 2018/ PN Sim, tanggal 1 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 372 /Pid.Sus/2018/PN Sim., tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN, Pada hari dan tanggal tidak diingat, pada bulan Pebruari tahun 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di depan rumah Warga yang terletak di Perdagangan Sebrang Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF SEMBIRING menghubungi ke hand phone terdakwa dengan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sim 0852 9662 5722 dengan mengatakan “*bang bisa abang datang ke medan untuk mengambil sabu?*” dan terdakwa menjawab “*bisa*”, lalu saksi YUSUF SEMBIRING mengatakan kepada terdakwa “*nanti kalau abang sudah sampai di medan abang ke kampung lalang dan sudah ada nanti seorang laki – laki menunggu abang*” dan terdakwa menjawab “*iya*”, kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat sendirian menuju Medan dengan menumpangi Bus Umum dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Medan, lalu terdakwa langsung menghubungi ke hand phone saksi YUSUF SEMBIRING dengan mengatakan “*suf, aku sudah sampai di kampung lalang*” lalu YUSUF SEMBIRING mengatakan “*abang stand by nanti ada yang menghubungi abang*”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal menghubungi ke hand phone terdakwa dengan mengatakan “*kau yang bernama EMAN*” dan terdakwa menjawab “*iya*”, selanjutnya laki – laki tersebut mengatakan kepada terdakwa “*dimana posisi*” dan terdakwa menjawab “*aku lagi di jalan Ayahanda*”, Kemudian laki – laki tersebut mengarahkan terdakwa untuk menaiki mobil penumpang menuju ke Kampung lalang dan turun di Indomaret, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tiba di Lokasi yang diarahkan oleh laki – laki tersebut, lalu laki – laki tersebut menemui terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di lokasi yang sunyi, laki – laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna hitam kepada terdakwa, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju Perdagangan dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa tiba di Perdagangan dan kemudian saksi SUHERMANTO Alias PELAK menghubungi ke hand phone terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHERMANTO Alias PELAK untuk datang ke depan perumahan masyarakat yang terletak di Perdagangan Sebrang Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SUHERMANTO Alias PELAK, terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi SUHERMANTO Alias PELAK sebanyak 1 (satu) ons 50 gram, lalu terdakwa meminta 15 (lima belas) gram kepada saksi SUHERMANTO Alias PELAK untuk terdakwa serahkan kepada BANDOT (Daftar Pencarian Orang). Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Medan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mendapatkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu untuk terdakwa penggunaan sendiri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYARIF bersama – sama dengan saksi HENGKY SIAHAAN, saksi VJ PURBA, saksi FERNANDO NABABAN dan saksi DONAL TOBING (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUHERMANTO Alias PELAK di Komplek Bukit Maraja Nagori Marihat Bukit Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dan dari kekuasaan saksi SUHERMANTO Alias PELAK ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SUHERMANTO Alias PELAK dan saksi SUHERMANTO Alias PELAK mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, para saksi polisi mendapat informasi bahwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Stadion No. 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi polisi langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa para saksi melihat terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, lalu para saksi polisi langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi M. SYARIF memanggil saksi DARMANSYAH LUBIS, SPd (kepling) untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di bawah lemari pakaian, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkoba jenis sabu yang terletak di samping rumah, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah botol parfum kecil yang tutupnya dibuat menjadi sumbu diduga sebagai kompr/ alat membakar narkoba jenis sabu dengan menggunakan voil yang terletak di dinding kamar, 1 (satu) buah gunting yang terletak di laci lemari pakaian, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dilobangi diduga sebagai alat penutup bong/ alat penghisap sabu yang terletak di rak pakaian di dalam kamar, 1 (satu) buah karet kompeng yang terletak di laci lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam dengan nomor Sim 0852 9662 5722 yang ditemukan dari terdakwa, kemudian para saksi polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang asal – usul narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi YUSUF SEMBIRING, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN dalam

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/10040.00/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO, SEselaku Pemimpin Cabang Pegadaian P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3519/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 di lakukan Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : -3115/NNF/2018 tanggal 21 Maret 2018 di lakukan Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang disita dari saksi SUHERMANTO Alias PELAK dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN, Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada tahun 2018 bertempat di teras rumah terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN yang terletak di Jalan Stadion No. 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi M. SYARIF bersama – sama dengan saksi HENGKY SIAHAAN, saksi VJ PURBA, saksi FERNANDO NABABAN dan saksi DONAL TOBING (masing – masing anggota Polri pada Polres Simalungun) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN di rumahnya yang terletak di Jalan Stadion No. 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, kemudian saksi M. SYARIF memanggil saksi DARMANSYAH LUBIS, SPd (kepling) untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di bawah lemari pakaian, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas narkotika jenis sabu yang terletak di samping rumah, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet yang terletak di dalam kamar, 1 (satu) buah botol parfum kecil yang tutupnya dibuat menjadi sumbu diduga sebagai kompr/ alat membakar narkotika jenis sabu dengan menggunakan voil yang terletak di dinding kamar, 1 (satu) buah gunting yang terletak di laci lemari pakaian, 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dilobangi diduga sebagai alat penutup bong/ alat penghisap sabu yang terletak di rak pakaian di dalam kamar, 1 (satu) buah karet kompeng yang terletak di laci lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam dengan nomor Sim 0852 9662 5722 yang ditemukan dari terdakwa, kemudian para saksi polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan seluruh barang – barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang – barang tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku..Adapun terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 231/10040.00/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang di timbang oleh MASLIA SANI SIREGAR dan OCTO VRENKY SIAHAAN dan diketahui oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3519/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 di lakukan Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH SIREGAR Alias EMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil disuga berisikan narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bekas Narkotika jenis sabu,
- 4 (empat) buah mancis,
- 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah botol Parfum kecil yang tutupnya dibuat menjadi sumbu diduga sebagai kompor/alat membakar Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Voil,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dilobangi diduga sebagai alat penutup bong/alat penghisap sabu,
- 1 (satu) buah karet kompeng,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor HP : 085296625722

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2018 Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Sim., dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH SIREGAR alias EMANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu,
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas Narkotika jenis sabu,
  - 4 (empat) buah mancis,
  - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet,
  - 1 (satu) buah botol Parfum kecil yang tutupnya dibuat menjadi sumbu diduga sebagai kompor / alat membakar Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Voil,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 2 (dua) buah tutup botol yang sudah di lobangi diduga sebagai alat penutup bong / alat penghisap sabu,
  - 1 (satu) buah karet kompeng
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor HP : 085296625722;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 372/Pid Sus 2018/PN Sim., tanggal 19 September 2018 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan banding Nomor 372/Akta/Pid.Sus/2018/PN Sim., tanggal 24 September 2018 dan Akta Permintaan Banding Nomor 372/Pid Sus/2018/PN Sim tanggal 26 September 2018, dan permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sebagaimana dalam akta tanda terima Memori Banding Nomor 372/ Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim., tanggal 1 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan agar mempelajari membaca berkas perkara sebelum Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W2.U.16/5029/HN.01.10/X/2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori yang diterima di Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana dalam Akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 372/Pid.Sus/2018?PN Sim., dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermansyah Siregar Alias Eman dalam surat memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan dibawah laci lemari dirumah Terdakwa bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa keberatan terdakwa tidak beralasan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simalungun atas diri Terdakwa telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar keberatan yang diajukan Terdakwa dalam surat memori bandingnya beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya berdasarkan kepada hasil pemeriksaan Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Berita Acara Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa hal-hal yang meringankan tidak ada, sementara penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan merupakan pidana maksimal sehingga dengan demikian hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Unsur- unsur pidana dari dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar namun jika dilihat dari tingkatan lamanya ancaman pidana pada Pasal Pidana yang didakwaan Penuntut Umum yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan paling singkat 5 tahun sedangkan pada dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, paling singkat 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan terpenuhinya unsur pidana dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka secara otomatis unsur pidana dari dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh karenanya cukup dibuktikan dakwaan Kesatu saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Sim., tanggal 19 September 2018 harus dirubah sepanjang mengenai kualifikasi pidana yang dijatukan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungan Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN Sim., tanggal 19 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi pidana pada Amar Putusan sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH SIREGAR alias EMANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu,
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas Narkotika jenis sabu,
  - 4 (empat) buah mancis,
  - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet,
  - 1 (satu) buah botol Parfum kecil yang tutupnya dibuat menjadi sumbu diduga sebagai kompor / alat membakar Narkotika jenis sabu dengan menggunakan Voil,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 2 (dua) buah tutup botol yang sudah di lobangi diduga sebagai alat penutup bong / alat penghisap sabu,
  - 1 (satu) buah karet kompeng
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor HP : 085296625722;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh kami Tigor Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 4 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H

ttd.

Pontas Efendi, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd.

Tigor Manullang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H